

ABSTRAK

THORIQ MUHAMMAD HAMZAH: Praktik Jual Beli *Mystery Item Thrift* pada Live Streaming Tiktok Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Jual Beli Online

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli online yang semakin populer di kalangan masyarakat, terutama dengan adanya fenomena *mystery item* dalam live streaming e-commerce seperti TikTok. Meskipun praktik ini memberikan kemudahan dan efisiensi, masih banyak yang belum memahami apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Salah satunya terjadi pada praktik *mystery item* yang dilaksanakan melalui live streaming TikTok, yang kemudian ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang jual beli online menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui praktik jual beli *mystery item* *thrift* pada live streaming aplikasi tiktok. 2) untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.146/DSN-MUI/XII/2021 dengan praktik jual beli *mystery item* *thrift* pada *live streaming* aplikasi tiktok. 3) untuk

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan pada prinsip dalam Islam mengenai jual beli yang diperbolehkan selama dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, transaksi harus jelas dan transparan, baik dalam harga maupun barang yang dipertukarkan, seperti yang diterangkan dalam QS. An-Nisa: 29 dan QS. Al-Baqarah: 275. Fatwa DSN-MUI juga mengatur agar akad jual beli dilakukan dengan tegas dan dimengerti oleh kedua pihak, sehingga tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman. Dengan demikian, jual beli dalam Islam tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji praktik jual beli *mystery item* *thrift* di TikTok. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik kondensasi, tampilan data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami implikasi hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Mekanisme jual beli *mystery item* melalui live streaming TikTok mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan objek akad, yang berisiko merugikan pembeli dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. 2) Praktik ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena objek akad tidak dijelaskan secara rinci, mengandung unsur gharar dan maysir. 3) Implikasi hukum menunjukkan pelanggaran terhadap syariah, dengan akad yang tidak memenuhi syarat sah akibat ketidakjelasan objek transaksi.